

**TIM-PEMBINA DAN TEKNIS-JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2022**

Kpt 113 TAHUN 2022, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 113 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA**

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023, yang menyatakan Saudara Dr. Ardiles Mario Revelino Mewoh, S.IP.,M.Si, diberhentikan sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023;
 - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 464 Tahun 2022 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023 yang menyatakan Saudara Meidy Yafeth Tinangon, S.Si.,M.Si sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
 - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 490 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023, Saudara Amrain Razak, S.Sos sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
 - bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1189 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022;
 - bahwa adanya perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu melakukan perubahan personalia pada Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008;UU Nomor 7 Tahun 2017;Perpers Nomor 33 Tahun 2012;Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019;PKPU

Nomor 1 Tahun 2015;PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);PKPU Nomor 14 Tahun 2020;Keputusan KPU Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021;Keputusan KPU Nomor 10/H.04/08/2022;Keputusan KPU Nomor 464 Tahun 2022;Keputusan KPU Nomor 490 Tahun 2022;Keputusan Setjen KPU Nomor 1189 Tahun 2022;Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 19 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ini diatur: Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang tercantum pada lampiran.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 November 2022.
 - mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
 - Lampiran 2 hlm.